

ABSTRAK

Nama : Renaldo Vitiamawan (N.I.M: 205150028)
Judul Skripsi : Ganti Rugi Bangunan yang Didirikan Diatas Tanah Sewa Milik Pihak Lain (Studi Putusan Mahkamah Agung No.534/K/PDT/2016)
Halaman : 72 + 2 Daftar Pustaka + Lampiran + 2020
Kata Kunci : Ganti Rugi Bangunan, Perjanjian Sewa-Meyewa, Tanah Milik Pihak Lain.

Isi :

Dalam pasal 50 Undang-undang No.1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman menyatakan setiap orang berhak untuk bertempat tinggal atau menghuni rumah adapun hak untuk menghuni rumah dapat berupa: hak milik atau sewa atau bukan dengan cara sewa, Perjanjian ialah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.. Dengan ketentuan seperti itu maka menimbulkan persoalan hukum tentang Bagaimanakah pemberian ganti rugi bangunan yang didirikan diatas tanah sewa milik pihak lain (studi putusan mahkamah angung No.534/K/PDT/2016) ? Mengacu pada permasalahan tersebut penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebenarnya setiap orang berhak untuk bertempat tinggal atau menghuni rumah adapun hak untuk menghuni rumah dapat berupa: hak milik atau sewa atau bukan dengan cara sewa.Akan tetapi harus dibuat terlebih dahulu perjanjian berdasarkan peraturan perundang-undangan, dimana perjanjian yang dibuat secara lisan, dalam hal pembuktiannya harus disaksikan minimal 2 orang dan tergugat tidak dapat membuktikan kebenarannya atas perjanjian sewa-menyewa yang dilakukan secara lisan. Atas dasar itu dapat disimpulkan bahwa apabila ingin membangun suatu bangunan diatas tanah milik pihak lain harus di buat perjanjian terlebih dahulu. Penulis menyarankan,apabila membangun suatu bangunan diatas tanah milik pihak lain haruslah di buat terlebih dahulu perjanjian dan lebih baik perjanjian tersebut dibuat secara tertulis agar apabila terjadi permasalahan dapat digunakan untuk mempertahankan hak yang dimiliki.

Acuan : 21 (1942-2014)

Pembimbing : Dr. Endang Pandamdari, S.H., M.H.

Penulis : Renaldo Vitiamawan